**LEGALITAS PERJANJIAN ARISAN ONLINE DITINJAU DARI PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

1Jesman Nurrahman S, 2Anwar Masalik

1Fakultas Hukum Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email; 1jesmanrachman17@gmail.com, 2masalikanwar7@gmail.com,

**ABSTRAK**

Akibat perkembangan teknologi di era ini, banyak bermunculan model sistem komunikasi baru, yang menghasilkan perjanjian-perjanjian baru dan peristiwa hukum baru. Dalam praktiknya, perjanjian yang dicapai melalui media elektronik menimbulkan berbagai perselisihan karena para pihak tidak bertemu. Seperti halnya arisan online, para pihak hanya menyepakati perjanjian di media elektronik tanpa harus bertatap muka secara langsung, jika pengelola arisan online melakukan wanprestasi maka dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai status sebenarnya dari perjanjian dalam arisan online elektronik, serta akibat hukum dan upaya hukum jika terjadi wanprestasi. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normatif-preskriptif, yaitu dengan memeriksa bahan pustaka yang ada dan menyusun serta menyajikannya dengan cara yang telah ditentukan, yaitu menjelaskan gambaran secara utuh dan mendeskripsikan serta memverifikasinya dari permasalahan yang ada. Perjanjian lisan dalam arisan online didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak dan mengikat secara hukum bagi produsen. Perjanjian lisan arisan online ini disertai dengan alat bukti yang sah sesuai dengan Undang-Undang ITE dan tetap mempunyai kekuatan hukum. Upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak Wanprestasi adalah ganti rugi, pembatalan perjanjian dan upaya hukum lainnya yang disepakati di awal perjanjian.

Kata kunci : Arisan, Perjanjian, Wanprestasi

***ABSTRACT***

*As a result of technological developments in this era, many new communication system models have emerged, which have resulted in new agreements and new legal events. In practice, agreements reached through electronic media lead to various disputes because the parties do not meet. As with online arisan, the parties only agree on agreements in electronic media without having to meet face to face, if the online arisan manager makes a default it can cause losses. Therefore, in this study, we will discuss the actual status of the agreement in the electronic online social gathering, as well as legal consequences and legal remedies in the event of a default. The legal research method used is normative-prescriptive, namely by examining existing library materials and compiling and presenting them in a predetermined way, namely explaining the complete picture and describing and verifying it from the existing problems. The verbal agreement in the online social gathering is based on the principle of freedom of contract and is legally binding for producers. This online social gathering verbal agreement is accompanied by legal evidence in accordance with the ITE Law and still has legal force. Legal remedies taken by one of the Defaults are compensation, cancellation of the agreement and other legal remedies agreed upon at the beginning of the agreement.*

*Keyword : Arisan, Agreement, Breach of contract*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Manusia disebut makhluk homo economicus (makhluk ekonomi). Istilah ini dipahami oleh kebanyakan besar orang sebagai orang yang tujuan utama hidupnya adalah mencari keuntungan. Namun jika dipahami lebih dalam, istilah homo economicus berarti makhluk yang dapat dengan bebas menentukan pilihan untuk mencapai tujuan hidup. Selain itu, John Adam Smith juga mengatakan bahwa manusia adalah makhluk homo homini socius. Ide pokok dari ide tersebut adalah Manusia selalu perlu berinteraksi dalam kehidupannya, tolong menolong dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, dalam setiap interaksi antara manusia sebagai makhluk sosial diterapkan aturan-aturan yang harus dipatuhi demi kebaikan bersama. Salah satu fenomena cara pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah melalui arisan.Tujuan hukum dibuat untuk dapat menjalin komunikasi yang lebih efektif tanpa menimbulkan dampak negatif, khususnya di bidang hukum, sehingga memberikan petunjuk kepada masyarakat untuk bertingkah laku.

Dengan kegiatan arisan, peredaran uang dapat membantu perkembangan ekonomi setiap anggota. Di era modern seperti sekarang ini kita bisa melakukan apa saja melalui media sosial online.Yang dulunya hanya bisa dilakukan dengan tatap muka atau face to face. Kini dengan bantuan media sosial, kegiatan Arisan tidak perlu lagi bertemu. langsung dengan pengurus atau pengelola Arisan.Sekarang kita sering mendengar istilah arisan online. Salah satu dampak negatifnya yaitu dapat berupa wanprestasi oleh salah satu pihak, dikarenakan para anggota arisan tidak bertemu secara langsung. Dalam pelaksanaan perjanjian tidak menutup kemungkinan terjadinya pengingkaran perjanjian, yang lazimnya dalam bahasa hukum dikenal dengan istilah wanprestasi.

Dalam perjanjian arisan online, dapat dikatakan bahwa kreditur memberikan pinjaman dan debitur yang menerima pinjaman. karena arisan, sistem undian jadi berjalan secara berkala sampai semua anggota mendapatkannya, sehingga perputaran uang terus berlanjut,Pengurus maupun peserta memiliki dua peran, yaitu sebagai kreditur atau debitur mengingat dalam arisan online terdapat perjanjian yang bersifat memaksa (imperatif) antara para pihak. Dan siapapun yang melanggar isi perjanjian dapat dianggap ingkar janji atau wanprestasi bahkan dapat digugat di pengadilan. Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus kepada wanprestasi yang dilakukan oleh pengurus arisan. Maka dari itu perlu diketahui perlindungan hukum secara represif bagi peserta arisan yang dirugikan oleh pengurus arisan yang melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimana legalitas perjanjian arisan online terkait syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan pengurus terhadap anggota member yang wanprestasi?

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang memiliki tujuan untuk menemukan prinsip hukum, aturan hukum hingga pendapat para ahli untuk menjawab mengenai masalah yang berkaitan dengan permasalahan hukum berupa legalitas perjanjian arisan online ditinjau dari pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**PEMBAHASAN**

Perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik mengacu pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya kata sepakat antara para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya objek perjanjian, dan adanya sebab yang halal, kuatan hukum terhadap perjanjian yang dilakukan para pihak Pelaksana Arisan Online berdasarkan Pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Perjanjian arisan tersebut bersifat perjanjian lisan dengan saling percaya antara satu dengan yang lain akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya. Ditinjau dari Penyelesaian jika ada yang melakukan wanprestasi bentuk penyelesaian dilakukan dengan menggunakan mekanisme penyelesaian alternatif berupa arbitrase, negosiasi, mediasi.

**Legalitas perjanjian arisan online terkait syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

Perjanjian dengan konsep arisan pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata buku III Bab II perikatan terhadap suatu aturan dan ketentuan kontrak. Hal ini d iatur pada Bab V sampai Bab XVIII mengatur tentang asas hukum dan norma hukum perikatan atau perjanjian yang karakteristiknya lebih atau biasa dikenal dengan perjanjian penamaan. Selain perjanjian bernama, ada juga perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama ini adalah perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Perjanjian ini dibentuk atas adanya kebebasan berkontrak, yang mengatur bahwa setiap orang berhak dan bebas untuk membuat perjanjian apapun dan dengan siapa pun. Pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga mengatur tentang perjanjian yang mendefinisikan semua perjanjian, baik yang memiliki nama khusus maupun nama yang tidak dikenal dengan nama tertentu, patuh terhadap aturan umum yang ada dalam bab ini dan bab yang lain.

Hukum perjanjian Indonesia sebenarnya masih menggunakan peraturan Belanda, yang didalamnya menjelaskan sifat terbuka perjanjian, yang berarti bahwa para pihak bebas untuk membuat kontrak dengan siapa pun dengan menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, dan juga bentuk kontraknya baik itu tertulis maupun lisan. Selain itu, diperkenankan untuk membuat kontrak, baik yang telah dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun di luar Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang berlaku bagi mereka yang membuatnya” Perlu diketahui bahwa arisan online menganut sistem perjanjian lisan yang tidak dituliskan pada selembar kertas, dikarena perjanjian hanya berdasarkan kesepakatan bersama antar anggota dengan menaruh kepercayaan pada pengelola arisan. Adapun syarat sah dalam membuat perjanjian yaitu :

1. Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak

 Kesepakatan adalah kerelaan dari para pihak dalam melaksanakan kewajiban dan menerima hak yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama. “Sepakat juga berarti kedua belah pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas dan secara diam”. Dimana kesepakatan itu sendiri merupakan hal yang sulit untuk dirumuskan kapan kata sepakat itu terjadi, untuk itu menurut Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata pemufakatan pernyataan kehendak adalah berupa :

a. Bahasa yang lengkap serta ditulis

b. Bahasa yang sempurna secara lisan

c. Bahasa yang kurang sempurna, sepanjang dapat dipahami dengan jelas oleh pihak lawannya

d. Bahasa isyarat sepanjang dapat diterima oleh pihak lawannya

e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami pihak lawannya

 Biasanya yang paling banyak dilakukan adalah dengan bahasa yang sempurna secara lisan serta tertulis, sebab perjanjian tertulis memiliki kelebihan karena memiliki kepastian hukum sebagai alat bukti di kemudian hari bila terjadi sengketa.

1. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

 Kecakapan adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Berbicara soal kecakapan artinya, cakap atau layak untuk membuat suatu perjanjian. Kecakapan seseorang ditentukan berdasarkan undang-undang, yakni orang yang sudah dewasa berusia lebih dari 21 tahun ataupun yang sudah menikah, hal ini disebutkan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Akan tetapi kecakapan tidak selalu membahas tentang usia kedewasaan. Kecakapan juga memiliki kaitan dengan kelayakan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum.

 Selain itu kecakapan juga soal kewenangan. Kewenangan yang dimaksud adalah kapasitas seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Bilamana telah terpenuhi umur dewasa menurut hukum, serta kelayakan untuk melakukan perbuatan hukum akan tetapi dia tidak memiliki kewenangan maka ia tidak berhak dalam menandatangani ataupun menyetujui suatu perjanjian ataupun kontrak. Tetapi selagi kedua belah pihak saling memahami maksud dan tujuan serta sadar hak dan kewajiban yang di bebani maka, sudah cukup untuk menjadi pihak yang cakap dalam membuat perjanjian.

1. Adanya objek

 Adanya objek adalah adanya sesuatu yang diperjanjikan atau bahasa belandanya ialah Onderwerp van de Overeenkomst. Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian haruslah terdapat objek yang diperjanjikan. Objek tersebut bisa berupa barang atau benda serta prestasi. Prestasi yang dimaksud adalah sesuatu yang hendak dicapai. Ada tiga bentuk prestasi yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Bilamana tidak memiliki objek dalam bentuk barang atau benda, maka objek perjanjian dalam bentuk prestasi berupa penjelasan tentang hak dan kewajiban yang disepakati.

1. Adanya Kausa Yang Halal

 Syarat sah perjanjian yang terakhir adalah adanya kausa yang halal atau sebab yang halal. Menurut Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah mempunyai kekuatan”. Secara jelas bahwa bahwa suatu perjanjian mempunyai tujuan tertentu. Halal yang terdapat didalam KUH Perdata tidak dijelaskan. Akan tetapi menurut Pasal 1337 KUH Perdata terdapat larangan dalam membuat perjanjian apabila perjanjian tersebut memiliki sebab yang:

a. Bertentangan dengan undang-undang

b. Bertentangan dengan kesusilaan

c. Bertentangan dengan ketertiban umum.

 Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu sebab yang halal adalah suatu yang tidak dilarang di Pasal 1337 KUH Perdata. Bilamana suatu perjanjian telah bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum maka perjanjian tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kausa halal yang dimaksud dalam perjanjian lisan di arisan online adalah arisan tersebut harusnya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, misalnya arisan online dalam bentuk barang, barang yang dijadikan objek arisan bukan barang yang bertentangan dengan undang-undang. Bila mengacu pada unsur-unsur perjanjian, perjanjian lisan pada arisan online juga telah memenuhi unsur-unsur yang telah dijabarkan yaitu, adanya hubungan hukum, adanya subjek hukum, adanya prestasi.

 Hubungan hukum yang dimaksud dalam perjanjian lisan arisan online di dasari dengan kata sepakat, saat kata sepakat telah diucapkan maka otomatis terjadilah hubungan hukum antara pengelola dan anggota arisan yang telah di himpun. Selanjutnya adalah unsur adanya subjek hukum. Subjek hukum ialah orang yang berhak melakukan hak dan kewajiban yang terdiri dari pengelola dan anggota. Kewajiban pengelola adalah menjalankan arisan seperti mengumpulkan anggota arisan, menghimpun dana saat sudah jatuh tempo dan bertanggung jawab atas jalannya arisan. Hak yang diperoleh oleh pengelola arisan, biasanya menerima uang atau imbalan yang dia dapat di awal sebagai ganti atas tanggung jawabnya.

 Subjek hukum lainnya yang ada di arisan online tersebut adalah anggota. Walaupun arisan online hanya melalui media elektronik, tetapi sudah terjadi hubungan hukum yang dilandaskan dari kesepakatan, untuk itu orang yang melakukan perbuatan hukum maka tetap disebut subjek hukum, dalam hukum perjanjian subjek hukum terbagi atas 3 yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian, para ahli waris dari pihak yang mengadakan perjanjian, serta pihak ketiga. Maka dari itu telah terpenuhilah unsur perjanjian yang kedua mengenai subjek hukum. Unsur yang ketiga adalah adanya prestasi. Prestasi bisa jadi berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu prestasi dalam perjanjian terbagi atas melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu.

 Dari yang dijabarkan diatas, dapat kita pahami bahwa perjanjian lisan yang dilakukan di arisan online merupakan salah satu jenis perjanjian innominaat atau perjanjian tidak bernama yang belum ada keterangannya disebutkan didalam perundang-undangan yang berlaku, dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak dan ketika melihat kepada syarat sah dari perjanjian maka perjanjian lisan yang ada di arisan online tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, seperti apa yang disebutkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa sahnya perjanjian tidak harus tertulis. Maka dari itu, Perjanjian lisan dalam arisan online disebut sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian serta unsur unsur yang telah disebutkan diatas.

 Menurut hukum positif di Indonesia, perjanjian telah diatur di buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan. “Perikatan di hasilkan oleh perjanjian sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Untuk menemukan kekuatan hukum di dalam perjanjian tersebut haruslah ada ketentuan yang jelas dan tegas untuk membangun kepastian agar pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian atau perikatan tersebut tunduk dengan niat baik dan konsekuen.

 Arisan merupakan perjanjian yang bersifat komersil karena di dalamnya ada terdapat nilai uang tertentu atau jumlah barang tertentu dalam periode waktu tertentu sehingga di dalamnya rentan terjadi hal-hal yang menimbulkan perselisihan. Beberapa dapat menjadi kekuatan hukum terhadap perjanjian apakah suatu perbuatan termasuk penggelapan atau tidak bergantung pada apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penggelapan itu sendiri. Tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Pidana yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

 Bila mengkaitkan pada kekuatan hukum, sebenarnya di dalam ketentuan hukum perjanjian, perikatan yang lahir di perjanjian arisan telah memenuhi unsur-unsur syarat sah dan asas perjanjian. Bukti tertulis atau bukti surat dalam suatu perjanjian keberadaanya penting karena dalam proses pembuktian alat bukti yang digunakan adalah alat bukti surat. “Karena hakikatnya adalah hubungan keperdataan suatu surat ataupun akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian. Dalam perkara-perkara perdata teori pembuktian positif paling sering digunakan. Perjanjian lisan hakikatnya tidak ada bukti tertulis, akan tetapi masih bisa dibuktikan dengan adanya saksi. Saksi yang menyaksikan perjanjian lisan tersebut bisa menguatkan dalil adanya suatu perjanjian. Akan tetapi, saksi di hukum acara perdata tidak bisa satu saja, sesuai dengan prinsip unus testis nullus testis (Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang memiliki arti adalah seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya, sehingga minimal saksi yang diajukan minimal 2 orang saksi.

 Arisan online melibatkan media elektronik sebagai alat jalannya arisan, sehingga keterlibatan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) sebagai landasan kekuatan hukum juga berkaitan. Dalam Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yakni Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Pasal 5 menyebutkan bahwa:

1. Mengenai adanya informasi elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Mengenai informasi elektronik atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik harus sesuai dengan aturan dan ketentuan UU.
4. Mengacu pada aturan/ketentuan terhadap informasi elektronik seperti pada ayat (1) tidak berlaku untuk peruntukan seperti:

a. Di mana surat menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

b. Di mana surat beserta dokumennya menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

 Berdasarkan penjabaran UU ITE diatas, jelaslah agar perjanjian di arisan online mempunyai kekuatan hukum, maka setidaknya ada bukti bukti yang harus dilampirkan bilamana perjanjian itu berjalan. Sebagai pendukung misalnya hasil cetak atau screenshoot bahwasannya para anggota dalam arisan telah menyatakan kata sepakat dengan ketentuan-ketentuan pada arisan. Jika ditinjau dari kitab undang-undang Perdata khususnya tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian maka perjanjian lisan di arisan online sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu, adanya kata sepakat dari anggota arisan online, adanya kecakapan untuk bertindak hukum melakukan arisan online, selanjutnya kegiatan arisan adalah menjadi objek dalam arisan online tersebut, dan kegiatan itu tidak dilarang oleh Undang-Undang. Dengan demikian maka kesepakatan perjanjian lisan di arisan online yang sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata memiliki kekuatan hukum bagi para peserta di dalam arisan online tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

**Upaya hukum yang dapat dilakukan pengurus terhadap anggota member yang wanprestasi.**

 Wanprestasi merupakan lawan kata dari prestasi. Prestasi yang ada didalam hukum kontrak berupa pelaksanaan dari apa yang telah disepakati. Sedangkan wanprestasi merupakan tidak adanya pelaksanaan dari apa yang sudah disepakati ataupun pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuai apa yang telah diperjanjikan. Prestasi yang dimaksud di dalam arisan online berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah mengikatkan dirinya pada arisan. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib memberikan prestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).

 Dalam masyarakat Indonesia masih sering ditemukan subyek hukum yang mementingkan haknya saja tanpa menjalankan kewajiban. Subyek hukum tersebut dapat melakukan pelanggaran dalam bentuk wanprestasi terhadap pihak lain atau melakukan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi tersebut terjadi akibat adanya salah satu pihak yang tidak menjalankan kewajibannya baik karena disengaja ataupun tidak karena ketidakjelasan terhadap aturan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak..

 Tindakan wanprestasi merupakan tindakan yang merugikan salah satu pihak, sehingga perlu adanya ganti rugi. Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan maupun kelalaian. namun dalam hukum kontrak dilakukan sengaja atau tidak, sebab akibat hukumnya tetap sama yaitu ganti rugi. Menurut Mariam Darus Badrulzaman ada tiga bentuk dari wanprestasi yaitu “debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan, debitur terlambat memenuhi perikatan, dan debitur keliru dan tidak pantas memenuhi perikatan”. Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah hak dan kewajiban atau prestasi dari setiap masing-masing pihak. Subekti mengemukakan bahwa “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada satu orang atau lebih, dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Orang atau pihak yang lalai akan pemenuhan kewajibannya sementara ia sudah mengikatkan diri di dalam suatu kesepakatan (perikatan) dapat digolongkan menjadi empat kategori yakni:

a. Kreditur sama sekali tidak melaksanakan isi kesepakatan;

b. Kesepakatan tersebut dilaksanakanakan tetapi melenceng dari isi kesepakatan;

c. Kesepakatan tersebut dilaksakan tetapi sudah lewat waktu;

d. Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak ada disepakati.

 Pada umumnya wanprestasi baru ada ketika ada pernyataan lalai (in mora stelling; ingebereke stelling) dari pihak kreditur kepada debitur. Penyataan lalai diungkapkan sebelum menyatakan wanprestasi. Jadi, pernyataan lalai ini hadir sebagai peringatan kepada debitur untuk segera melaksanakan kewajibannya dengan tenggang waktu atau diberikan waktu untuk melaksanakan kewajibannya sebelum dinyatakan wanprestasi. Pernyataan lalai ini pada dasarnya bertujuan menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditur.

 Pada arisan online bila pemegang arisan maupun anggota arisan dinyatakan lalai itu artinya salah satu pihak yang wanprestasi diberikan tenggang waktu. Misalnya, salah satu anggota belum membayar kewajibannya untuk itu pengelola arisan menyatakan dia telah lalai, sehingga anggota yang lalai tersebut diberikan tenggang waktu untuk membayar iurannya dengan cara memperpanjang waktu dan menetapkan denda yang telah di tetapkan. Selain pernyataan lalai adapula soamsi yaitu peringatan atau pernyataan tertulis secara resmi dari kreditur kepada debitur melalui Pengadilan Negeri. Somasi ini dilakukan minimal tiga kali oleh kreditur atau jurusita apabila tidak di indahkanya, maka kreditur berhak membawa kepengadilan lalu setelah itu pengadilan lah yang menentukan apakah debitur wanprestasi atau tidak.

 Dengan adanya wanprestasi pihak yang dirugikan dapat mempunyai hak gugat dalam upaya penegakan hak kontraktualnya, sebagaimana yang diatur Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”. Akibat hukum yang ditimbulkan bilamana telah dinyatakan wanprestasi ada 4 (empat) macam yaitu:

a. Ganti Rugi

 Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah di tentukan”. Dalam undang-undang ketentuan ganti rugi telah diatur apa saja yang menjadi ketentuan ganti rugi. Ketentuan tersebut berisi batasan apa saja yang bisa dituntut sebagai ganti rugi. “Dengan demikian seseorang yang telah lalai masih dilindungi oleh undang-undang agar terhindar dari kesewenangan yang dilakukan kreditur”.

 Batasan yang dimaksud dalam undang-undang adalah Pasal 1249 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “Jika dalam suatu perikatan, yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka pihak yang lain tidak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang dari pada jumlah tersebut”. Artinya, apa yang sudah di tentukan sebagai ganti rugi maka itulah yang harus dibayar tidak boleh dikurangi ataupun dilebihkan. Kreditur harus mampu pula membuktikannya di depan pengadilan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi dan dapat membuktikan jumlah dari kerugian tersebut. “Namun kembali lagi kepada isi dari perjanjian,biasanya didalam kontrak sudah ditetapkan soal ketetapan ganti rugi secara pasti, dan pula terdapat klausula-klausula tidak bisa dilaksanakannya perjanjian karena “force majure” yang membebaskan pihak untuk melakukan prestasi”.

b. Pembatalan Perjanjian

 Pembatalan yang dimaksudkan disini bukan pembatalan perjanjian yang dikarenakan tidak memenuhi syarat sah perjanjian. Akan tetapi sebagai sanksi dari pihak kreditur kepada pihak debitur yang telah wanprestasi. Karena dalam perjanjian timbal balik, hak dan kewajiban suatu pihak selalu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain, yang dalam hukum Romawi sebagai suatu asas yang menyatakan apabila suatu pihak dalam perjanjian timbal balik tidak memenuhi kewajibannya maka pihak lain pun tidak perlu memenuhi kewajibannya.

 Pembatalan perjanjian dilakukan bertujuan untuk mengembalikan kedua belah pihak ke keadaan sebelum terjadinya perjanjian, semisal sebelumnya sudah ada penerimaan sesuatu dari pihak lain, baik itu berupa barang, uang dan lain sebagainnya pokoknya harus dikembalikan dan perjanjian itu di tiadakan. Pada Pasal 1226 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada tiga hal syarat untuk terlaksanakannya pembatalan perjanjian yaitu :

1. Adanya persetujuan timbal balik.

2. Adanya wanprestasi.

3. Adanya putusan hakim.

 Sebelum kreditur menuntut pembatalan, maka harus ada teguran sebagaimana diatur Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, setelah itu wanprestasi tidak terjadi begitu saja, harus ada putusan hakim yang menyatakan perjanjian tersebut batal. Bila mana tidak dimintakan kepada hakim pembatalan perjanjian maka perjanjian tersebut masih mengikat secara hukum, dan bila hakim sudah menyatakan batal perjanjian tersebut maka tidak adalagi kewajiban dari para pihak untuk prestasi.

c. Peralihan resiko sejak terjadinya wanprestasi

 Peralihan resiko dapat digambarkan sebagai berikut: Menurut Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka resiko dalam jual beli barang tertentu dipikulkan kepada si pembeli meskipun barangnya belum diserahkan.“Kalau si penjual itu belum terlambat menyerahkan barangnya, maka kelalaian ini diancam dengan mengalihkan resiko tadi dari si pembeli kepada si penjual, jadi dengan lalainya si penjual, resiko itu beralih kepada dia“. Artinya resiko atas barang yang diperjanjikan dijual, sejak ditutupnya perjanjian jual beli dibebankan kepada si pembeli. Kalau si penjual terlambat menyerahkan maka ia telah melakukan wanprestasi.

d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim

 Pada umumnya, biaya perkara selalu di bebankan kepada pihak yang kalah, untuk itu dalam gugatan wanprestasi, pastilah pihak yang wanprestasi akan kalah dan wajib membayar biaya perkara. Namun bila dia merasa tidak wanprestasi haruslah dia membuktikannya didepan hakim. Pembebanan biaya ini terjadi hanya jika hakim telah memutuskan. Pada praktiknya, sebelum mengajukan gugatan wanprestasi kepengadilan atau melalui jalur litigasi, yang terjadi di masyarakat ada yang menyelesaikannya dengan cara non litigasi terlebih dahulu seperti melakukan negosiasi ataupun mediasi.

 Pada praktiknya di arisan online biasanya sebelum pihak yang dirugikan melakukan somasi, biasanya para anggota arisan melakukan negosiasi ataupun mediasi terlebih dahulu. Karena umumnya himpunan orang-orang yang melakukan arisan secara online juga biasanya kumpulan dari teman sejawat ataupun teman sepergaulan. Sehingga, langkah awal bilamana terjadi perselisihan biasanya dilakukan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Berbeda dengan arbitrase, keputusan arbiter atau majelis arbitrase harus ditaati oleh para pihak, layaknya keputusan pengadilan. Sedangkan mediasi, tidak terdapat kewajiban dari masing-masing pihak untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator. Selanjutnya ialah melakukan negosiasi. Jika kedua cara tersebut tidak menemukan hasil yang baik, barulah pihak yang dirugikan mengajukan gugatan wanprestasi dengan syarat mengajukan somasi terlebih dahulu.

 Apabila pengelola arisan diberi suatu keuntungan oleh anggota arisan maka pengelola bertanggung jawab atas pengelolaan dana arisan dan memastikan seluruh peserta arisan membayarkan uang arisan. Tetapi jika tidak “maka pengurus arisan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas tidak dibayarnya uang arisan oleh peserta arisan lainnya. Semua ketentuan tanggung jawab kembali kepada kesepakatan yang telah di tentukan pada perjanjian. Prinsipnya masalah arisan merupakan masalah perdata, perjanjian arisan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara para pesertanya. Namun, jika ada anggota yang melakukan ingkar janji/wanprestasi maka harus mengganti atas kerugian yang telah dilakukannya . Sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi: “Pergantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

 Hukum Pidana penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang (bedrog)”. Bunyi selengkapnya Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

 Berdasarkan bunyi pasal di atas unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
2. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Memiliki barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

 Sehingga penyelesaian pada perselisihan wanprestasi pada arisan online adalah dengan melihat kembali kepada kesepakatan apa yang telah disepakati di awal apakah seluruh kegiatan arisan dipertanggungjawabkan oleh admin arisan sebagai penanggung jawab bilamana arisan macet, apakah ditanggung secara bersama sama, apakah menunjuk pengadilan untuk menyelesaikannya. Semua adalah tergantung dari kesepakatan di awal. Meskipun secara lisan tapi hal tersebut merupakan dasar dari terjadinya sebuah perjanjian. Karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak menyebutkan secara khusus bentuk perjanjian, akan tetapi bila sudah terpenuhi seluruh syarat sahnya maka sah dan mengikatlah seperti undang-undang yang berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Bila di dalam arisan tersebut ditemukan unsur-unsur pidana, semua juga kembali lagi kepada kesepakatan yang telah dibuat diawal. Terlebih juga dibutuhkan pula alat bukti bilamana arisan tersebut dilakukan secara online, maka harus memilki bukti yang sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku. Jika tidak ada bukti maka mengajukan saksi minimal dua orang.

**PENUTUP**

 Legalitas dari perjanjian dalam arisan online sah dan mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Hal ini didasarkan oleh Asas kebebasan berkontrak. Bahwasannya kontrak membuat kontrak boleh dengan bagaimanapun bentuknya, baik tertulis maupun tidak tertulis. Selama kedua belah pihak yang membuat perjanjian sama-sama sepakat dan isi dari perjanjian yang dibuat sama sekali tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di masyarakat, untuk penyelesaian jika ada pihak yang melakukan wanprestasi adalah dengan melihat kembali perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak.

 Dikarenakan banyaknya penipuan arisan online yang marak dimasyarakat, diharapkan untuk berhati-hati dan harusnya ada pemberian edukasi terhadap masyarakat untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi oleh pihak tertentu, karena arisan online ini bersifat komersil yang penghimpunan dananya berasal dari masyarakat, sebaiknya jika mengikuti arisan online yang dilakukan secara elektronik atau via media sosial harus disepakati secara tertulis dalam penetapan hak dan kewajiban serta penetapan denda maupun upaya hukum yang dilakukan jika terjadi wanprestasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Literatur**

 Darus Badrulzaman, Mariam., Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

 Dirdjosisworo, Soedjono., Pengantar Ilmu Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.

 H.S, Salim., Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

 Ibrahim, Johanes dan Lindawaty Sewu., Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Aditama, Jakarta, 2014.

 Irwansyah lubis dkk., Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Mitra Wacana Media, 2018.

 Subekti, R., Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2014.

Uchana Effendy, Onong., Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Jurnal**

Billy Dicko Stepanus Harefa,“Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Bila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)”, Jurnal Private Law Nomor 2, Desember 2016.

Dalimunte, Dermina., Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW),Jurnal Al-Maqasid Vol. 3 No. 1 Edisi Januari – Juni 2017.

Lidya Puspita & Ariawan Gunadi, “Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian di Pengadilan ditinjauh dari Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008”, Jurnal Hukum Adigama, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019.